

**KEDUDUKAN KERAPATAN ADAT NAGARI DI KENAGARIAN LASI
KABUPATEN AGAM BERDASARKAN PERATURAN DAERAH
SUMATERA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG NAGARI**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

AL MARAGHI MUHAIMIN MASNI

20103070125

PEMBIMBING:

NILMAN GHOFUR, S.H., M.Sos

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-928/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : KEDUDUKAN KERAPATAN ADAT NAGARI DI KENAGARIAN LASI
KABUPATEN AGAM BERDASARKAN PERATURAN DAERAH SUMATERA
BARAT NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG NAGARI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AL MARAGHI MUHAIMIN MASNI
Nomor Induk Mahasiswa : 20103070125
Telah diujikan pada : Jumat, 16 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Nilman Ghofur, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 66c8379c56854



Penguji I

Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 66c65194a2a00



Penguji II

Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 66c834d684f15



Yogyakarta, 16 Agustus 2024

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66c8512d0d96c

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Al Maraghi Muhaimin Masni
NIM : 20103070125
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "Kedudukan Kerapatan Adat Nagari Di Kenagarian Lasi Kabupaten Agam Berdasarkan Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari" adalah hasil penelitian/karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan, dan bebas plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 9 Agustus 2024
Yang menyatakan,



METERAI
-LEMBEL
070ALX260709751
Al Maraghi Muhammad Masni
NIM. 20103070125

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi saudara Al Maraghi Muhaimin Masni

Kepada Yth,
**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Al Maraghi Muhaimin Masni

NIM : 20103070125

Judul Skripsi : Kedudukan Kerapatan Adat Nagari Di Kenagarian Lasi
Kabupaten Agam Berdasarkan Perda Provinsi Sumatera Barat
Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Agustus 2024

Pembimbing,



Nilman Ghofur, S.H.I., M.Sos.
NIP. 1990125 201903 1 013

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk memahami Kedudukan Kerapatan Adat Nagari Berdasarkan Perda Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari di Nagari Lasi yang telah dilakukan oleh Pemerintahan Nagari, kemudian juga untuk menganalisis problematika yang terjadi dalam penerapan perda tersebut. Perda ini adalah Perda yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan nagari di Sumatera Barat berdasarkan kesatuan masyarakat hukum adat nagari yang hidup di Sumatera Barat selama ini.

Metode penelitian yang digunakan melibatkan penelitian lapangan, dengan pendekatan sosiologi hukum. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan mengeksplorasi efektivitas Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari dalam konteks hukum dan sosial serta menilai peran Kerapatan Adat Nagari Lasi menggunakan prespektif *mashlahah mursalah*.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: *Pertama*, Penerapan Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari belum sepenuhnya efektif, disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor hukum penegakan hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat dan budaya. *Kedua*, Peran Kerapatan Adat Nagari Lasi dikaji menggunakan prespektif *mashlahah mursalah* harus melibatkan pendekatan sosial dengan melihat dampak dan manfaat dari perannya tersebut.

Kata Kunci: Peraturan Daerah, Kerapatan Adat Nagari, Nagari Lasi

ABSTRACT

This research was conducted to understand the Position of Nagari Customary Density Based on West Sumatra Regional Regulation Number 7 of 2018 concerning Nagari in Nagari Lasi which has been carried out by the Nagari Government, then also to analyze the problems that occur in the application of the regional regulation. This regional regulation is a regional regulation that regulates the administration of the nagari government in West Sumatra based on the unity of the nagari customary law community that has lived in West Sumatra so far.

The research method used involves field research, with a legal sociology approach. Data was collected through observation, interviews, and documentation. By exploring the effectiveness of West Sumatra Provincial Regulation Number 7 of 2018 concerning Nagari in a legal and social context and assessing the role of Kerapatan Adat Nagari Lasi using the mashlahah mursalah perspective.

The results of this study concluded: First, the implementation of the West Sumatra Provincial Regulation Number 7 of 2018 concerning Nagari has not been fully effective, due to several factors such as legal factors of law enforcement, facilities and facilities, society and culture. Second, the role of Kerapatan Adat Nagari Lasi studied using the mashlahah mursalah perspective must involve a social approach by looking at the impacts and benefits of its role.

Keywords: *Regional Regulation, Nagari Customary Density, Nagari Lasi*

MOTTO

”Orang Tuaku Mulia Karena Menurunkanku dari Langit ke Bumi,

Guruku Mulia Karena Menaikkanku dari Bumi ke Langit”

-Iskandar Dzulkarnain-



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kepada Kedua Orang Tua

Dengan penuh rasa hormat saya kepada Ayahanda Maswir dan Ibunda Sofia Yenni, yang telah memberikan dukungan lahir batin serta do'a yang tak henti-hentinya. Terima kasih sudah mengantarkan saya sampai jenjang Sarjana ini.

Saya persembahkan karya tulis dan gelar ini untuk Ayah dan Ibu.

Kepada kakak-kakak dan Adik-adik

Kepada kakak-kakak dan adik-adik saya yang terus memberikan motivasi hingga saya bisa sampai ke titik ini. Saya mengucapkan terima kasih atas segala doa dan support yang diberikan kepada saya baik berupa moril dan materil.

Semoga kita selalu dalam lindungan-Nya dan selalu diberikan kesehatan serta umur yang panjang. Aamiin Ya Rabbal 'Alamin

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa yang lain. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1997 dan Nomor: 0534b/U/1987. Surat Keputusan tersebut secara garis besar menguraikan sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)

ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُعَدَّةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbūṭah hidup atau dengan harakat fatḥah kasrah dan ḍammah, maka ditulis t atau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	-----	Fatḥah	ditulis	A
----	-------	--------	---------	---

2.	-----	Kasrah	ditulis	I
3.	----- [ُ]	Ḍammah	ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif استحسان	ditulis	Ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أنتى	ditulis	Ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati العلواني	ditulis	Ī <i>al-Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati علوم	ditulis	Ū <i>'Ulūm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	ditulis	Ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis	Au <i>Qau</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
------	---------	----------------

أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لان شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lam

Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat


Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

اهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
اهل النساء	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا

، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ،

وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَمَا بَعْدُ

Syukur *alhamdulillah* saya haturkan kepada Allah atas nikmat dan petunjuk-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan semoga bermanfaat. Shalawat serta salam saya haturkan untuk makhluk terbaik diantara seluruh makhluk yaitu Nabi Muhammad SAW juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman.

Skripsi yang saya tulis berjudul **KEDUDUKAN KERAPATAN ADAT NAGARI DI KENAGARIAN LASI BERDASARKAN PERDA PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG NAGARI**. Penulis menyadari skripsi ini tidak dapat terealisasikan tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari segala pihak. Dengan rasa syukur penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. M. Rizal Qosim, M.Si. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara.

4. Bapak Gugun El Guyanie, S.H., L.L.M. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara Sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Seluruh Dosen beserta Civitas Akademik di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang telah membimbing kami dan mengarahkan kami dalam menempuh studi di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Untuk Saudara penulis, Chalilurrahman Wahid, Patmeisly Tiara Kurniasih, Mbiyamilul Haq Masni, Sayyid Rasyid Alkhatami Masni dan Hamzah Luthfi Salayan Masni yang selalu memberikan semangat bagi penulis.
7. Kepada narasumber-narasumber yang berkenan melengkapi penelitian penulis, Terimakasih kepada Bapak Adrizal, Bapak Litafsir Datuak Panjang, Bapak Edimuhardi Gindo Katik, Bapak Maswir Malin Parmato, Bapak Anizul'aidi Kari Marajo yang telah meluangkan waktunya.
8. Kepada teman-teman kontrakan; Da Heru, Da Fadli, Kak Feli, Kak Ica, Amaik, Imdal, Migo, Fajar, Haykal dan Ibnul yang selalu menemani dan menginspirasi penulis.
9. Ungkapan terimakasih kepada keluarga KKN 111 Summersari; Atok, Nanang, Migo, Fina, Hesti, Fifah, Ina, Ida dan Wahdah yang telah selalu mendukung dan memotifasi penulis serta membuat perjalanan dijenjang perkuliahan ini terasa lebih bermakna.

10. Kepada teman-teman Ashhaby Angkatan 23 yang selalu memberikan semangat, dukungan serta do'anya kepada penulis.

11. Terakhir, Terimakasih kepada teman-teman dan seluruh pihak yang telah membantu, mendukung dan melangitkan do'a untuk kesuksesan tugas akhir penulis.

Akhir kalam penulis berharap Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang dapat membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang Hukum Tata Negara.

Yogyakarta, 9 Agustus 2024
Penulis,



Al Maraghi Muhaimin Masni
NIM. 20103070125

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI BEBAS PLAGIARISME	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II LANDASAN TEORI	25
A. Teori Efektivitas Hukum	25
1. Pengertian Efektivitas Hukum.....	25
2. Faktor Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum.....	27
B. Teori <i>Mashlahah Mursalah</i>	30
1. Pengertian Masalah Mursalah	30
2. Pembagian <i>Mashlahah</i>	34

BAB III KERAPATAN ADAT NAGARI LASI PERDA PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG NAGARI.....	39
A. Materi Muatan Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari	39
B. Gambaran Umum Kedudukan Kerapatan Nagari Lasi.....	50
1. Tinjauan Umum Nagari	50
2. Sejarah Terbentuknya Nagari Lasi	57
3. Kondisi Geografis dan Iklim Nagari Lasi	58
4. Profil Nagari Lasi	59
5. Kedudukan Kerapatan Adat Nagari Lasi.....	68
6. Badan Permusyawaratan Nagari.....	76
BAB IV ANALISIS KEDUDUKAN KERAPATAN ADAT NAGARI LASI BERDASARKAN PERDA NOMOR 7 TAHUN 2018.....	83
A. Kedudukan Kerapatan Adat Nagari Lasi berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2018 dalam perspektif Efektifitas Hukum	83
B. Peran Kerapatan Adat Nagari Lasi dalam Perspektif <i>Mashlahah Mursalah</i>	91
BAB V PENUTUP.....	94
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran.....	95
LAMPIRAN.....	100

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Luas Wilayah Nagari Lasi Perjorong	58
Tabel 2. Jumlah dan Penyebaran Penduduk Nagari Lasi tahun 2014	59
Tabel 3. Data Jumlah Penduduk Lasi menurut Jenis Kelamin Tahun 2014	60
Tabel 4. Data Penduduk Nagari Lasi Berdasarkan KK dan KK Miskin	61
Tabel 5. Nama-Nama Wali Nagari Lasi	61
Tabel 6. Sarana Pendidikan di Nagari Lasi	64



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Aparatur Pemerintahan Nagari Lasi.....	74
Gambar 2 Struktur Kepengurusan Kerapatan Adat Nagari Lasi.....	75



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki pulau-pulau dan lautan yang luas dengan keanekaragaman suku dan budaya. Salah satu keanekaragaman suku bangsa tersebut yaitu etnis Minangkabau yang sebagian besar masyarakatnya menempati wilayah Sumatera Barat. Masyarakat Minangkabau memiliki adat istiadat yang berlandaskan syariat Islam dengan adat yang khas hal ini dapat dilihat dari penerapan sistem matrilineal yang mereka anut.

Sebelum Indonesia dijajah oleh bangsa Belanda, para Datuk/Ninik Mamak di Sumatera Barat sudah menjalankan sistem kesatuan hidup daerah dalam bentuk nagari. Nagari merupakan kesatuan hukum adat yang punya wilayah ulayat sendiri, punya anak kemenakan dan punya struktur pemerintahan secara adat. Selain adat dan islam yang menjadi identitas dari Minangkabau, identitas Minangkabau tidak dapat dipisahkan dari sejarah panjang dari sistem negara dan bangsa di Indonesia.¹

Nagari dahulu merupakan pembagian wilayah administratif sesudah kecamatan di Sumatera Barat. Istilah Nagari menggantikan desa atau kelurahan yang digunakan pada daerah lain di Indonesia. Berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara

¹ A. A. Navis, *Alam Terkembang Jadi Guru : Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, (Jakarta: Grafiti Pers, 1984)

Kesatuan Republik Indonesia, nagari adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

Istilah nagari pernah hilang dari kehidupan masyarakat Minangkabau pada masa Orde Baru setelah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa. Kehilangan nagari dalam masyarakat Minangkabau, menimbulkan penyelewengan nilai dalam masyarakat Minangkabau. penyelewengan nilai-nilai yang malah mengaburkan jati diri masyarakat adat Minangkabau dengan falsafah *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*.²

Namun, saat era reformasi pada Tahun 1997 terjadi perubahan paradigma pemerintahan dari *sentralistik* ke *desentralistik*. Diantara perubahan paradigma pemerintahan adalah pengakuan dan penghormatan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya, seperti ditegaskan Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Indonesia sebagai daerah otonom mengeluarkan peraturan baru tentang otonomi yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang

² Nelmaya. *Kembali ke Nagari Rekonstruksi Masyarakat: Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*. (Studi Aplikasi Dan Formulasi Perda Pemerintahan Sumatera Barat No 9 Tahun 2000). Vol 11, No. 1 (2010): Januari -Juni 2010, hlm. 86

Pemerintahan Daerah. Peraturan ini memberikan Provinsi Sumatera Barat kewenangan untuk mengatur daerahnya termasuk dalam penamaan dan sistem pemerintahan di tingkat nagari, dalam rangka memulihkan pemerintahan Nagari, Pemerintah Sumatera Barat menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang ketentuan pokok pemerintahan nagari. Dalam peraturan daerah tersebut disebutkan dengan jelas bahwa Pemerintahan Nagari “dianggap telah efektif memulihkan masyarakat Adat Minangkabau yang demokratis dan berbudaya”, bertindak sesuai dengan nilai-nilai adat dan agama yang tertuang dalam filosofi tradisional *basandi syarak, syarak basandi kitabullah*. Bagi masyarakat adat Minangkabau, falsafah *adat basandi syarak tradisional, syarak basandi kitabullah* adalah pedoman hidup yang memberi makna pada keseimbangan, disadari atau tidak, telah dihancurkan oleh sistem pembangunan dan pemerintahan yang terpusat³.

Pada Tahun 2004 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 mengganti Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah mengatur kewenangan daerah dari mulai Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten atau Kota termasuk Desa sebagai lembaga pemerintah terkecil di bawahnya⁴. Ketentuan Pokok Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari mengatur lebih lanjut perpindahan dari desa ke nagari. Dengan adanya peraturan daerah tersebut, juga tidak seluruh kabupaten/kota di Provinsi

³ Ibid

⁴ Rezi Siska Syafitri, *Pelaksanaan Tugas Kerapatan Adat Nagari Di Kenagarian Tanjung Alam Kabupaten Tanah Datar Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari*, (Skripsi: UIN Sultan Syarif Kasim, 2020) hlm. 2

Sumatera Barat mematuhi ketentuan Peraturan Daerah Sumbar Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari.

Kemudian diperbaharui dengan peraturan daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang memberikan kesempatan kepada daerah untuk membentuk pemerintahan sendiri berdasarkan adat istiadat setempat. Dalam peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari, menjelaskan bahwa “Nagari adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat secara *geneologis* dan *historis*, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasar filosofi dan sandi adat, *Adat Basandi Syara'-Syarak Basandi Kitabullah* dan/atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.”⁵

Pasal 5 dan 6 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari, telah menjelaskan bahwa; Kelembagaan Nagari terdiri atas: Kerapatan Adat Nagari, Pemerintahan Nagari dan Peradilan Adat Nagari. Kerapatan Adat Nagari yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga permusyawaratan tertinggi yang ada pada setiap nagari dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari, yang keanggotaannya terdiri dari: 1. Perwakilan niniak mamak, 2. Unsur alim ulama, 3. Unsur cadiak pandai, 4.

⁵ Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Pasal 1 Angka 2

Unsur bundo kanduang, dan 5. Unsur parik paga dalam Nagari yang bersangkutan sesuai dengan Adat Salingka Nagari.

Keanggotaan KAN yang dipilih dari setiap unsur yang ada dalam budaya Minangkabau membuat sistem pemerintahan nagari menjadi sistem pemerintahan yang demokratis. Setiap aspirasi dapat tersampaikan melalui perwakilan dari setiap unsur yang ada di dalam masyarakat sehingga pemerintah nagari dapat membuat kebijakan yang tepat guna memecahkan persoalan yang ada dalam masyarakat karena memang nagari adalah sebuah “republik kecil” yang berbasis pada masyarakat. Karena itu seorang wali nagari tidak dapat membuat sebuah keputusan ataupun kebijakan dengan otoriter karena begitu kuatnya kontrol sosial dari bawah.⁶

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari, dalam Pasal 7 menjelaskan bahwa Kerapatan Adat Nagari mempunyai tugas sebagai berikut⁷:

- a. Mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari oleh Kapalo Nagari;
- b. Menyusun peraturan Nagari bersama Kapalo Nagari; dan
- c. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

Namun, pelaksanaan tugas KAN diatas masih belum dilaksanakan oleh KAN Lasi yang menjadi salah satu nagari di Kabupaten Agam, karena adanya Perda Kabupaten Agam yang mengatur lembaga untuk melaksanakan

⁶ Zaili Rusli, Afdhal Prima. *Sistem Pemerintahan Nagari (Studi pada Nagari Padang Magek Kabupaten Tanah Datar)*, Jom FISIP Vol 1 No. 2 Oktober 2014, hlm. 3

⁷ Peraturan Daerah Provnsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Pasal 7

tugas tersebut, lembaga yang menggantikan KAN Lasi adalah Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus Nagari) yang diatur dalam Perda Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2019. Dalam Pasal 1 angka 13 yang menjelaskan bahwa “Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut Bamus Nagari adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan jorong dan ditetapkan secara demokratis”.

Dalam Pasal 3 Bamus Nagari mempunyai beberapa tugas, yaitu: a. menggali, menampung, mengelola, menyalurkan, aspirasi masyarakat; b. menyelenggarakan musyawarah Bamus Nagari; c. menyelenggarakan musyawarah Nagari; d. membentuk panitia pemilihan Wali Nagari; e. menyelenggarakan musyawarah Nagari khusus untuk pemilihan Wali Nagari antar waktu; f. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Nagari bersama Wali Nagari; g. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Walinagari; h. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari; i. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Nagari dan lembaga Nagari lainnya; dan j. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kedua kelembagaan tersebut bertujuan untuk memberikan hubungan baik antara Pemerintahan Nagari dengan masyarakat Nagari dengan tujuan untuk tercapainya partisipasi masyarakat yang baik untuk membangun dan mampu menyejahterakan masyarakat di Nagari. Begitu sebaliknya jika hubungan antara Pemerintahan Nagari dengan masyarakat Nagari tidak baik

maka akan menimbulkan adanya hambatan pembangunan Nagari dan ketidakpedulian masyarakat terhadap pembangunan kesejahteraan Nagari.

Meski demikian, peran KAN sebagai lembaga adat yang menjaga nilai-nilai tradisional dan memastikan pemerintahan nagari tetap berjalan sesuai dengan adat istiadat masih sangat penting. Hal ini sesuai dengan konsep yang diberikan oleh Abdul Wahab, beliau mengemukakan beberapa syarat penerapan dalam mengamalkan konsep *mashlahah mursalah* antara lain: *Pertama*, dengan wujud *mashlahah (haqiqi)* yang sebenarnya, bukan kemashlahatan yang semu, artinya penetapan dari hukum *syara'* itu dalam kenyataan yang benar-benar menarik suatu manfaat atau menolak marabahaya. *Kedua*, berupa *mashlahah* yang umum, bukan kepentingan pribadi, melainkan untuk kepentingan orang banyak. *Ketiga*, tidak bertentangan dengan hukum yang ditetapkan oleh *nash* (Al Quran dan Hadits) dan kesepakatan para ulama⁸.

Sedangkan menurut al Ghazali, hakikat dari *mashlahah mursalah* adalah *Pertama*, sesuatu yang secara nalar baik, mengingat dapat mendatangkan kebaikan bagi manusia atau menghindarkan keburukan. *Kedua*, apa yang masuk akal dan konsisten dengan tujuan pembuatan hukum syariah. *Ketiga*, apa yang masuk akal dan konsisten dengan tujuan hukum syariah. Tidak ada arahan syariah khusus yang menolaknya, dan tidak ada arahan syariah yang mengakuinya.⁹

⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam*, ter. Faiz el Muttaqin (Jakarta: Pustaka Amani, Cet. I 2003), hlm. 113

⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 356

Berdasarkan uraian tersebut penulis berfokus meneliti mengenai kedudukan, wewenang dan tugas Kerapatan Adat Nagari di Kenagarian Lasi. Maka dari itu, peneliti ingin meneliti tentang **“Kedudukan Kerapatan Adat Nagari di Kenagarian Lasi Kabupaten Agam Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan Kerapatan Adat Nagari di Kenagarian Lasi, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari ?
2. Bagaimana Peran Kerapatan Adat Nagari di Kenagarian Lasi, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat perspektif *masalah mursalah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah di atas, maka peneliti memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mengetahui dan mendiskripsikan kedudukan Kerapatan Adat Nagari di Nagari Lasi, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari.

- b. Mengetahui dan mendiskripsikan Peran Kerapatan Adat Nagari di Nagari Lasi, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat perspektif *masalah mursalah*.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis penelitian ini memberikan informasi dan pengetahuan tentang kedudukan kerapatan adat nagari di Nagari Lasi, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari. Peneliti juga berharap hasil penelitian ini bisa menjadi bahan penelitian bagi mahasiswa khususnya hukum tata negara yang ingin mengkaji serta memahami lebih dalam mengenai kedudukan Kerapatan Adat Nagari berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari.
- b. Secara praktis penelitian ini memberi pengetahuan untuk pembaca dalam membentuk landasan bagi pengembangan pengetahuan dan pemahaman yang mendalam dalam bidang hukum.

D. Telaah Pustaka

Salah satu tahap penting dalam penyusunan penelitian ini adalah tahap telaah pustaka. Peneliti telah melakukan telaah pustaka pada beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan tema yang serupa dengan penelitian yang peneliti lakukan. Telaah pustaka ini bertujuan untuk membandingkan dan juga sebagai bahan kajian dalam penelitian ini.

Terdapat beberapa literatur berupa skripsi dan jurnal yang peneliti dapatkan yang berkorelasi dengan tema atau pembahasan yang sedang peneliti lakukan, yaitu sebagai berikut:

Pertama, Tesis yang disusun oleh Kevin Kistiand Putra, dari Fakultas Hukum Universitas Andalas dengan judul “Problematika Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari”¹⁰ Hasil dalam penelitian ini menjelaskan bahwa eksistensi Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang nagari berkedudukan sebagai pedoman bagi kabupaten/kota dalam membentuk peraturan daerah tentang nagari. Sebelum diimplementasikannya Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 sebagaimana mestinya, dikarenakan: standar dan tujuan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tidak adanya sumber daya untuk melaksanakan kebijakan tersebut, kondisi sosial politik mengharuskan dilaksanakannya pemerintahan nagari secara demokratis dan transparan, pemerintah kabupaten/kota kurang memberikan respon terhadap kebijakan tersebut. Konsep kebijakan yang diusulkan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018. Hambatan dalam penerapan peraturan daerah disebabkan karena peraturan perundang-undangan yang terkandung dalam peraturan daerah tidak semuanya sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih baru. Perbedaan konsep kebijakan

¹⁰ Kevin Kistiand Putra, “Problematika Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari”, *Tesis* (Padang: Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2023).

yang diusung oleh Pemerintah Sumatera Barat, ditambah dengan lemahnya kewenangan atau dukungan hukum dari Pemerintah kabupaten/kota, berkembangnya budaya populer di kalangan masyarakat Sumatera Barat, budaya memerintah melalui nagari menjadi sasaran permasalahan terhadap perubahan dan pertumbuhan yang selaras dengan persyaratan supremasi hukum, kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan nagari.

Kedua, Skripsi yang disusun oleh Hazmul Fajri, dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan judul “Otoritas Tradisional Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Perda Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018 (Perspektif *Siyasah Syari'iyah*)”¹¹ Hasil dalam penelitian ini menjelaskan bahwa lembaga Kerapatan Adat Nagari sebagai lembaga permusyawaratan tertinggi dalam nagari memiliki peran yang sangat penting dalam proses berjalannya pemerintahan nagari, disamping itu lembaga Kerapatan Adat Nagari adalah lembaga perwakilan rakyat di tingkat nagari. Karakteristik lembaga dalam pemerintahan nagari memiliki kesamaan dengan lembaga *Ahlu al-Halli wa al-Aqdi*. Dimana lembaga Kerapatan Adat Nagari ini memiliki beberapa otoritas terhadap kekuasaan eksekutif.

Ketiga, Skripsi yang disusun oleh Rezki Siska Syafitri dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim dengan

¹¹ Hazmul Fajri, “Otoritas Tradisional Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Perda Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018 (Perspektif *Siyasah Syari'iyah*)”, *Skripsi* (Yogyakarta: Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2022).

judul “Pelaksanaan Tugas Kerapatan Adat Nagari di Kenagarian Tanjung Alam Kabupaten Tanah Datar Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari.”¹² Hasil dalam penelitian ini menjelaskan bahwa Pelaksanaan tugas Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Kenagarian Tanjung Alam Kabupaten Tanah Datar selama ini belum berhasil dan tidak sempurna karena (I) tidak dilaksanakannya hal tersebut antara lain; (II) Kerapatan Adat Nagari (KAN) tidak ikut mengawasi pelaksanaan pemerintahan nagari dengan kapalo nagari; (III) Kerapatan Adat Nagari (KAN) tidak ikut membahas rancangan peraturan tentang anggaran dan pendapatan nagari, KAN hanya memberikan masukan. Faktor penghambat kegiatan tersebut adalah, (i) kurangnya pemahaman anggota Kerapatan Adat Nagari (KAN) mengenai tugasnya, (ii) pola komunikasi yang kurang efektif.

Keempat, Jurnal yang disusun oleh Jefry, Emrizal, dan Siska Elasta Putri, dengan judul “Peraturan Daerah No 7 Tahun 2018 Tentang Nagari Perihal Kerapatan Adat Nagari Prespektif Siyasa Dusturiyah.”¹³ Jurnal tersebut menjelaskan tentang setelah lahirnya Peraturan Daerah telah dimulai dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 namun belum mencakup seluruh hal yang berkaitan dengan bagiannya dari KAN. Terbitnya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 menegaskan kembali bagian-bagian KAN yang meliputi

¹² Rezki Riska Safitri, “Pelaksanaan Tugas Kerapatan Adat Nagari di Kenagarian Tanjung Alam Kabupaten Tanah Datar Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari”, *Skripsi* (Riau: Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2020).

¹³ Jefry, dkk, “Peraturan Daerah No 7 Tahun 2018 Tentang Nagari Perihal Kerapatan Adat Nagari Prespektif Siyasa Dusturiyah”, *Jurnal Integrasi Ilmu Syari’ah*, Volume 3 (2) (Mei-Agustus 2022), hlm 321-331.

Niniak Mamak, Alim Ulama, Cadiak pandai, Bundo kandung, dan Parik paga Nagari. Dengan demikian, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari memberikan peluang untuk itu daerah membentuk desa (pemerintahan) berdasarkan adat istiadat menurut hak asal usul penduduk setempat satuan masyarakat hukum adat. Pandangan fiqh Siyasah Duturiyah dimana tugas dan fungsinya KAN tidak menyimpang dari aturan Fiqh yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Kelima, Jurnal yang disusun oleh Windra Purnama dan Ria Ariany dengan judul “Analisis Penerapan Fungsi Lembaga Adat Dalam Tata Kelola Pemerintah Kecamatan Lubuk Basung.”¹⁴ Jurnal tersebut menjelaskan tentang penerapan fungsi lembaga adat yang berada di nagari Kecamatan Lubuk Basung telah beransur meningkat. Lembaga adat juga menjalankan fungsinya sebagai pemberi pedoman, penjaga keutuhan masyarakat serta telah melakukan pengontrolan sosial terhadap masyarakat, walaupun hal itu masih harus dilaksanakan secara konsisten dan ditingkatkan.

Berikut adalah persamaan dan perbedaan antara beberapa telaah pustaka dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti:

No	Nama Penulis	Judul	Tahun terbit	Perbedaan	Persamaan
1	Kevin Kistiand Putra	Problematika Implementasi Peraturan Daerah	2023	Fokus bahasan pada eksistensi	Jenis penelitian

¹⁴ Windra Purnama dan Ria Ariany, “Analisis Penerapan Fungsi Lembaga Adat Dalam Tata Kelola Pemerintah Kecamatan Lubuk Basung”, *Wajah Hukum*, Volume 6 (2), (Oktober 2022), hlm. 401-409.

		Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari.		implementasi Perda Sumbar No.7 Thun 2018	
2	Hazmul Fajri	Otoritas Tradisional Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Perda Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018 (Perspektif <i>Siyasah Syari'iyah</i>).	2022	Fokus bahasan pada lembaga Kerapatan Adat Nagari memiliki kesamaan karakteristik dengan <i>ahlu al halli wa al aqdi</i> dengan perspektif <i>siyasah syar'iyah</i>	Jenis penelitian dan teknik pengumpulan data.
3	Rezki Riska Safitri	Pelaksanaan Tugas Kerapatan Adat Nagari di Kenagarian Tanjung Alam Kabupaten Tanah Datar Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari	2020	Fokus bahasan pada peran tugas Kerapatan Adat Nagari yang belum sempurna di Kenagarian Tanjung Alam.	Jenis penelitian dan teknik pengumpulan data.

4	Jefry, dkk	Peraturan Daerah No 7 Tahun 2018 Tentang Nagari Perihal Kerapatan Adat Nagari Perspektif <i>Siyasah Dusturiyah</i> .	2022	Fokus bahasan pada pelaksanaan peran dan tugas Keraapatan Adat Nagari tidak menyimpan g dari <i>fiqh</i> dengan perspektif <i>siyasah dusturiyah</i> .	Jenis penelitian
5	Windra Purnama dan Ria Ariany	Analisis Penerapan Fungsi Lembaga Adat Dalam Tata Kelola Pemerintah Kecamatan Lubuk Basung.	2022	Fokus bahasan pada penerapan fungsi lembaga adat yang berada di Kecamatan Lubuk Basung.	Pendekatan penelitian dan teknik pengumpulan data.

E. Kerangka Teoretik

Teori yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini yang bertujuan untuk menunjukkan kerangka berfikir yang tersusun secara sistematis dan rasional adalah Teori Implementasi dan Teori Efektivitas

1. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum adalah teori yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau tingkat pencapaian suatu tujuan berdasarkan seberapa banyak tujuan yang berhasil dicapai, apabila banyak tujuan yang dicapai maka hal tersebut dapat dikatakan efektif. Dalam hal ini, teori efektivitas hukum dapat diartikan sejauh mana hukum tersebut mencapai tujuannya.

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektivitas hukum tersebut dapat dilihat keefektivannya melalui 5 (lima) faktor, yaitu:¹⁵

- a. Faktor hukumnya itu sendiri (peraturan atau undang-undang),
- b. Faktor penegak hukum, ialah pihak-pihak yang membentuk ataupun yang menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum, ialah perangkat lunak seperti pendidikan dan perangkat keras seperti kertas, mesin tik dan lain sebagainya yang berbentuk sarana fisik yang bertujuan untuk memperlancar penegakan hukum.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2022), hlm. 8

- d. Faktor masyarakat, ialah kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Hal tersebut berpengaruh terhadap efektif atau tidaknya suatu hukum tersebut di lingkungan masyarakat.
- e. Faktor kebudayaan, ialah menetapkan peraturan dalam hal apa yang harus dilakukan dan yang dilarang dalam berhubungan dengan orang lain baik dari segi perilaku maupun tindakan.

Kelima faktor ini saling berkaitan satu sama lain dan menjadi tolak ukur dalam menilai efektif atau tidaknya suatu hukum dalam masyarakat. Sehingga tidak jarang dalam mengimplementasikan suatu hukum terdapat beberapa hal yang mempengaruhi terhadap keefektifitasannya.

2. *Mashlahah Mursalah*

Mashlahah Mursalah merupakan kalimat yang terdiri dari dua kata yaitu *mashlahah* (مصلحة) berasal dari kata *ashlahah* (اصلاح) dengan penambahan “alif” yang memiliki arti kata “baik” lawan kata dari “buruk” dan “rusak”. Dalam bentuk mashdarnya *shalaah* (صلاح) yang berartikan “manfaat”. Pengertian *mashlahah* dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan”.

Kata yang kedua *al-mursalah* (المرسلة) adalah isim *maf'ul* (objek) dari *fi'il madhi* (kata dasar) dalam bentuk *tsulasi* (kata dasar yang tiga huruf), yaitu رسل, dengan penambahan huruf “alif” di pangkalnya, sehingga menjadi ارسل. Secara etimologis (bahasa) artinya “terlepas”, atau dalam arti مطلقة (bebas). Kata “terlepas” dan “bebas” di sini bila

dihubungkan dengan kata *mashlahah* maksudnya adalah “terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan”.¹⁶

Abdul Wahab, beliau mengemukakan beberapa syarat penerapan dalam mengamalkan konsep *mashlahah mursalah* antara lain: *Pertama*, dengan wujud *mashlahah (haqiqi)* yang sebenarnya, bukan kemashlahatan yang semu, artinya penetapan dari hukum *syara'* itu dalam kenyataan yang benar-benar menarik suatu manfaat atau menolak marabahaya. *Kedua*, berupa *mashlahah* yang umum, bukan kepentingan pribadi, melainkan untuk kepentingan orang banyak. *Ketiga*, tidak bertentangan dengan hukum yang ditetapkan oleh nash (Al Quran dan Hadits) dan kesepakatan para ulama¹⁷.

Sedangkan menurut al Ghazali, hakikat dari *mashlahah mursalah* adalah *Pertama*, sesuatu yang secara nalar baik, mengingat dapat mendatangkan kebaikan bagi manusia atau menghindarkan keburukan. *Kedua*, apa yang masuk akal dan konsisten dengan tujuan pembuatan hukum syariah. *Ketiga*, apa yang masuk akal dan konsisten dengan tujuan hukum syariah. Tidak ada arahan syariah khusus yang menolaknya, dan tidak ada arahan syariah yang mengakuinya.¹⁸

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm.. 354

¹⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam*, ter. Faiz el Muttaqin (Jakarta: Pustaka Amani, Cet. I 2003), hlm. 113

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm.. 356

Berdasarkan pemaparan mengenai kerangka teoretik di atas, maka tujuan peneliti menggunakan teori efektivitas hukum dan *masalah mursalah* adalah sebagai pisau dan parameter untuk mengetahui kedudukan Kerapatan Adat Nagari saat diimplementasikannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari ini di Nagari Lasi, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat dan untuk mengetahui apakah Peraturan Daerah ini telah mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan dalam praktik dilapangan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian mengenai kedudukan Kerapatan Adat Nagari berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field reserach*) yaitu pendekatan masalah yang menekankan pada aspek hukum yang berlaku dan dikaitkan dengan pelaksanaan lapangan.¹⁹ Maksudnya penulis meneliti langsung pada lokasi penelitian untuk memperoleh gambaran secara jelas tentang masalah penelitian.

Metode penelitian ini dianggap mampu membantu peneliti dalam menemukan dan memahami problem akademik yang dijadikan latar belakang dalam penelitian ini.

¹⁹ Sudarman Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 40.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, dimana penelitian yang digunakan dengan cara melihat fakta lapangan dan mengumpulkan data-data, kemudian data-data tersebut disusun untuk memberikan gambaran mengenai fakta yang ada

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan terhadap hukum sebagai suatu norma atau kaidah yang bertujuan untuk mengetahui kedudukan Kerapatan Adat Nagari di Nagari Lasi, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti di Kerapatan Adat Nagari di Nagari Lasi, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Penelitian ini dilakukan di Kerapatan Adat Nagari di Nagari Lasi karena tempat penelitian ini sesuai dengan problem akademik yang ingin di teliti oleh peneliti.

5. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua sumber data penelitian, yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh dari sumber asli atau sumber pertama dalam penelitian.²⁰ Sumber data primer pada penelitian ini adalah hasil wawancara dengan beberapa perangkat Kerapatan Adat Nagari dan Kapalo Nagari.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari pihak lain, maksudnya adalah data yang diperoleh bukan dari subyek utama penelitian. Sumber data sekunder pada penelitian ini berupa literatur-literatur berupa buku, jurnal atau karya ilmiah lainnya. Data sekunder terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (autoritatif). Bahan hukum tersebut terdiri dari Peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan.²¹

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi, terdiri dari

²⁰ David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum", *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, (2021).

²¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 47

buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, jurnal-jurnal hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan penelitian yang diperoleh melalui ensiklopedia atau sejenisnya seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berfungsi mendukung data primer dan data sekunder

6. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan yang sudah direncanakan dan diajukan secara lisan kepada subyek penelitian. Teknik pengumpulan data dengan metode wawancara dalam penelitian ini adalah beberapa perangkat Kerapatan Adat Nagari dan Kapalo Nagari sebagai alternatif penyelesaian perkara serta beberapa staff yang berwenang di lingkungan Nagari Lasi.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan serta menganalisis dokumen-dokumen, buku, jurnal yang dianggap relevan dengan penelitian. Teknik pengumpulan dengan

metode dokumentasi dalam penelitian ini merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dalam penelitian ini.

7. Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui 3 tahap yaitu pertama reduksi data dengan memilih mengelompokkan data yang didapat dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Kedua, menyajikan data hasil penelitian dalam bentuk deskriptif. Ketiga, penarikan kesimpulan yang dilakukan penulis menyajikan dan menyusun hasil penelitian serta melakukan verifikasi pengelompokan data dan penyajian data dalam beberapa sub bab sesuai kategori agar mempermudah penulis dalam menarik kesimpulan hasil penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini bertujuan untuk mempermudah dalam memahami kajian dalam penelitian ini. Peneliti membagi sistematika pembahasan ke dalam lima bab, sebagai berikut:

Bab pertama, yaitu berisi pendahuluan skripsi yang memuat latar belakang masalah yang mengemukakan suatu hal yang melatar belakangi penelitian ini, kemudian rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori dan metode penelitian. Pembahasan ini bertujuan untuk menjelaskan pokok-pokok permasalahan dan fokus penelitian yang akan dilakukan.

Bab kedua, yaitu berisi tentang gambaran secara lengkap mengenai teori yang berkaitan dengan teori keefektitas hukum dan *mashlahah mursalah*

yang fokus pembahasannya meliputi pengertian, ruang lingkup, ciri-ciri maupun segala aspek yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

Bab ketiga, yaitu berisi tentang uraian mengenai Kerapatan Adat Nagari terkait sejarah berdiri, fungsi dan Kerapatan Adat Nagari sebagai lembaga peradilan adat menurut adat, struktur kepengurusan serta tugas dan wewenang Kerapatan Adat Nagari di Nagari Lasi sebagai tempat penelitian yang akan dilakukan.

Bab keempat, yaitu berisi tentang analisa kedudukan Kerapatan Adat Nagari di Nagari Lasi, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari. Kemudian dianalisis secara teoritik dengan teori keefektifitasan hukum dan *mashlahah mursalah*. Sehingga dapat diketahui eksistensi dari lembaga Kerapatan Adat Nagari sebagai lembaga adat yang memiliki perlindungan hukum dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018.

Bab kelima, yaitu penutup yang berisikan kesimpulan yang memuat hasil penelitian yang menjadi jawaban dari rumusan masalah, kemudian saran yang bertujuan untuk membantu dalam pengembangan penelitian selanjutnya sebagai pelengkap dari penelitian ini

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kedudukan Kerapatan Adat Nagari berdasarkan Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari dalam perspektif efektifitas hukum dianggap masih belum menjadi badan permusyawaratan tertinggi, Dapat dilihat dari penerapan yang terjadi dimana badan permusyawaratan tertinggi masih dipegang oleh BAMUS, meskipun Perda sudah berjalan cukup lama namun dalam penerapannya masih terhambat oleh beberapa faktor. Seperti faktor penegakan hukum, keterbatasan sarana dan prasarana, faktor masyarakat yang masih khawatir dan belum memahami secara utuh terkait perda dan faktor kebudayaan yang mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap sistem Kerapatan Adat Nagari yang sudah ada dan belum siap untuk menerapkan peraturan yang baru.
2. Peran Kerapatan Adat Nagari Lasi dalam perspektif *mashlahah mursalah* menunjukkan bahwa lembaga adat ini memainkan peran krusial dalam menjaga dan mengembangkan nilai-nilai adat sambil mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat. Kerapatan Adat Nagari berfungsi untuk melestarikan kearifan lokal, mengatur tata kehidupan sosial, dan menyelesaikan sengketa secara adat, yang berkontribusi pada stabilitas dan keharmonisan sosial. Dari sudut pandang *mashlahah mursalah*, Kerapatan

Adat Nagari diakui sebagai instrumen penting dalam mengoptimalkan kemaslahatan masyarakat dengan memperhatikan kebutuhan dan kepentingan lokal tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum agama dan ketentuan negara.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan saran yang dianggap diperlukan sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintahan Nagari Lasi agar ke depannya dapat melaksanakan secara penuh Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 sebagai acuan dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari
2. Bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat agar melakukan upaya sosialisasi dan pendampingan yang komprehensif terhadap masyarakat Nagari Lasi agar tidak terjadi *mispersepsi* terhadap penafsiran Perda No.7 Tahun 2018 ini di tengah-tengah masyarakat Nagari Lasi

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah

Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang
Ketentuan Pokok Pemerintah Nagari

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok
Pemerintah Nagari

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari

Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2019 tentang Badan
Permasyarakatan Nagari

Buku

Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. 1993. *Al-Mustashfaa*.
Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Navis, A. A. 1984. *Alam Terkembang Jadi Guru : Adat dan Kebudayaan
Minangkabau*. Grafiti Pers.

Khallaf, Abdul Wahab. 2003. *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam*. ter. Faiz el
Muttaqin. Jakarta: Pustaka Amani, Cet. I.

Syarifuddin, Amir. 2011. *Ushul Fiqh Jilid 2*. (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group.

- Soekanto, Soerjono. 2022. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 1988. *Efektivitas hukum dan pengaturan sanksi*. Bandung; Ramadja Karya.
- Danim, Sudarman. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ali Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Utsman, Sabian. 2009. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog Antara Hukum & Masyarakat, dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (Legal Reseaerch)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ibrahim. 2009. *Tambo Alam Minangkabau Tatanan Adat Warisasn Nenek Moyang Orang Minang*, Bukittinggi: Kristal Multimedia 2009.
- Sjahunir. 2006. *Pemerintahan Nagari dan Tanah Ulayat*. Padang: Andalas University Press.
- Hakimmy, Idrus. 1986. *Pegangan Penghulu, Bundo Kanduang Dan Pidato Alua Pasambahan Adat Di Minangkabau*. Bandung: Remadja Karya CV
- Hakimmy, Idrus. 1988,\. *Pokok -Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*. Bandung: Remadja Karya CV
- M.S. Amir. 2011. *Masyarakat Adat Minangkabau Terancam Punah Bagai Bajak Tidak Basingka*. Jakarta: Citra Harta Prima.

Skripsi/Jurnal

- Putra, Kevin Kistiand, “Problematika Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari”, *Tesis*, Padang: Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2023.

- Fajri, Hazmul, “Otoritas Tradisional Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Perda Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018 (Perspektif *Siyasah Syari'iyah*)”, *Skripsi*, Yogyakarta: Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2022.
- Safitri, Rezki Riska, “*Pelaksanaan Tugas Kerapatan Adat Nagari di Kenagarian Tanjung Alam Kabupaten Tanah Datar Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari*”, *Skripsi*, Riau: Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2020.
- Jefry, dkk, “Peraturan Daerah No 7 Tahun 2018 Tentang Nagari Perihal Kerapatan Adat Nagari Prespektif *Siyasah Dusturiyah*”, *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah*, Volume 3, No. 2, Mei-Agustus 2022.
- Purnama. Windra dan Ria Ariany, “*Analisis Penerapan Fungsi Lembaga Adat Dalam Tata Kelola Pemerintah Kecamatan Lubuk Basung*”, *Wajah Hukum*, Volume 6, No. 2, Oktober 2022.
- Harza. Muhammad Nurazmi, 2024, *Problematika Penerapan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari Terhadap Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Nagari*, Skripsi (Jakarta: Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah).
- Hidayat.Yayan, 2017, *Transformasi dan Dampak Dualisme Kelembagaan Dalam Pemerintahan Adat Minang : Studi Terhadap Nagari Pariangan, Tanah Datar, Sumatera Barat*, Paper Universitas Brawijaya Semarang.
- Nelmaya. *Kembali ke Nagari Rekontruksi Masyarakat: Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*, Studi Aplikasi Dan Formulasi Perda Pemerintahan Sumatera Barat No. 9 Tahun 2000, Vol. 11, No. 1, 2010.
- GV Bahtiar. (2018).Tinjauan tentang efektivitas sanksi Pidana” *E-Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta*.

- Rusli. Zaili, Afdhal Prima. *Sistem Pemerintahan Nagari (Studi pada Nagari Padang Magek Kabupaten Tanah Datar)*, Jom FISIP Vol. 1, No. 2, Oktober 2014.
- Pratama, Lalu Achmad Aditya Putra, 2022, "*Strategi Pemerintah Desa Dalam Mengimplementasikan Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa Perspektif Masalah Mursalah*", Skripsi (Malang: Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Mulana Malik Ibrahim).
- Tan. David, "*Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Penyelenggaraan Penelitian Hukum*", Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 2021.
- Praha. Surya, "Kewenangan Badan Musyawarah (BAMUS) Nagari dalam Penyelenggara Pemerintah di Kabupaten Agam", *Jurnal Pelangi*, Vol. 6 No. 1, (Desember 2013)
- Syahputra. Leo Rianto dan Syamsir, "Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa dalam Pelaksanaan Kinerja di Pakan Rabaa Tengah Kabupaten Solok Selatan", *Jurnal Administrasi Negara*, Vo. 19 No. 2, (Juli-Desember 2022).
- Yeni, Nur Afifah Agusma dan Hasbullah Malau, "Pengawasan Bdan Permusyawaratan Nagari (BAMUS) terhadap Wali Nagari dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Muara Sakai", *Jurnal Administrasi Negara*, Volume 27 Nomor 2, (Agustus 2021).

Data elektronik

- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (online) diakses dari <https://kbbi.kemendigbud.go.id/entri/efektif> pada 14 Maret 2024
- Kerapatan Adat Nagari Lasi Lasi https://www.instagram.com/kan_nagari_lasi/ diakses 10 Mei 2024
- Kerapatan Adat Nagari Lasi Lasi <https://kanlasi.com> diakses 11 Mei 2024